

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah yakni pelaku dalam dunia bisnis yang berkontribusi dalam berbagai bidang, termasuk kepentingan masyarakat. Perekonomian bangsa bertumpu pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kita bahkan tidak bisa menyangkal pentingnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam memerangi kemelaratan, pengangguran, reformasi kesejahteraan, dan pembaharuan karakter bangsa melalui kewirausahaan (Hasanah et al., 2020).

UMKM adalah bisnis yang dapat bertahan dari krisis. Sebagian besar UMKM lebih adaptif dan fleksibel, sehingga modal awal dapat digunakan untuk menggarap usahanya. UMKM dengan modal kecil sangat antusias untuk berekspansi, semangat dalam usaha para pelaku UMKM untuk menangani sendiri setiap langkah proses kerja, mulai awal bisnis sampai akhir usaha, mulai dari memperoleh bahan awal pada proses pembuatan sampai pada bagian penjualan membuat UMKM tidak mampu menangani dengan sendirinya (Hasanah et al., 2020).

Di daerah berkembang sebagaimana Indonesia, kasus ekonomi dan kemasyarakatan negara, sebagaimana melunjaknya angka kemelaratan, tingginya pengangguran, ketidakseimbangan pendapatan, dan mekanisme pembentukan yang tidak menyeluruh antar desa dan kota, seringkali dikaitkan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan isu-isu

yang berkaitan dengan urbanisasi (Hasanah et al., 2020)

UMKM di Indonesia memiliki berbagai macam tantangan dan peluang yang harus dilalui, usaha pemerintah dalam menopang dan memperkuat sendi ekonomi Indonesia akan menentukan kondisi perekonomian negara, dengan dukungan program yang membawa andil dalam perkembangan UMKM melalui Pembinaan dan Pembiayaan (Marlinah, 2020).

Ada beberapa faktor penghambat yang dialami oleh para pelaku UMKM dalam mempertahankan dan meningkatkan pendapatan dan mengembangkan usahanya, salah satunya faktor permodalan, terbatasnya permodalan yang dialami UMKM berdampak pada kegiatan operasionalnya, menjadi persoalan serius, dan dapat membatasi kemampuannya untuk berekspansi dan menghasilkan produk yang inovatif. (Fuan Ertiyant & Nur Latifah, 2022).

Kegagalan yang dihadapi UMKM kebanyakan karena kondisi kurangnya serapan pembiayaan Lembaga perbankan kepada UMKM, beberapa aspek antara lain Kinerja UMKM, Karakteristik Usaha, Sumber Daya, serta Administrasi Manajemen yang tidak tersusun (Maesaroh, 2022). UMKM juga memiliki kendala yaitu transportasi, fasilitas, sumber daya manusia, dan promosi pemasaran digital yang masih kurang. sehingga menghambat pertumbuhan UMKM (Septaningrum et al., 2022).

Sistem keuangan yang mementingkan usaha mikro sangat penting dilakukan karena membawa perubahan yang baik dalam tatanan sistem

keuangan yang ada di Indonesia (Sugianto, 2022). tanpa adanya wadah perekonomian kelompok kecil dan menengah maka, tidak akan tercipta ketahanan ekonomi yang stabil. Karena UMKM adalah salah satu kegiatan perekonomian yang bisa survive dalam kondisi krisis yang melanda negara Indonesia. Maka dari itu perlunya mendukung UMKM Indonesia melalui pembinaan dan pembiayaan.

Pemberdayaan UMKM adalah cara untuk membantu pemerintah dalam menanggulangi pengangguran serta meningkatkan produktifitas masyarakat (Zuhannisa & Baroroh, 2022). pokok dari pemberdayaan UMKM mencakup tiga hal meliputi, memperkuat potensi atau daya (Empowerment) dan pengembangan (enabling) usaha dalam rangka pengembangan sehingga terciptanya kemandirian UMKM, Diharapkan pemberdayaan yang dilakukan dapat membantu UMKM dalam meningkatkan produktivitas usahanya (Maryani & Abidin, 2021).

Dengan cara memelihara UMKM maka perekonomian di Indonesia bisa bertahan dan memiliki tingkat stabilitas ekonomi yang kuat. Strategi pendukung pembangunan ekonomi adalah dengan mengembangkan perekonomian nasional dengan memperkuat dan mempertahankan UMKM sebagai landasan pertumbuhan ekonomi nasional. Indonesia memerlukan lembaga-lembaga keuangan syariah yang mampu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat yang nantinya akan meningkatkan perekonomian di Negara Indonesia dan akan bersaing dengan negara lainnya (B. C. Kusuma, 2019).

UMKM memiliki karakter tersendiri yang tidak sama dengan perusahaan berskala besar , pada umumnya UMKM memiliki karakter mandiri tanpa adanya relasi yang luas, selain itu pangsa pasar UMKM juga relatif sempit jika dibandingkan dengan perusahaan berskala besar lainnya, tujuan pemasarannya hanya terfokus pada masyarakat lokal atau pasar sekitarnya (Muheramtohad, 2017)

Ekonom senior Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Didin S Damanhuri berpendapat bahwa lembaga Keuangan perlu untuk menyanggupi kebutuhan pendanaan bidang tersebut. UMKM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (Marlina & Rahmat, 2018). Itu menandakan bahwa Permodalan UMKM sangat menentukan profit yang diperoleh UMKM itu sendiri, Semakin banyak modal yang digunakan, semakin besar perkembangan usahanya. selain itu, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pada UMKM menjadi permasalahan mendasar bagi pengoptimalan UMKM (Araujo, 2021). Karena hal itu merupakan modal awal untuk mengoptimalkan produktivitas dan kinerja pelaku UMKM dalam mengelola usaha untuk meningkatkan profitabilitasnya (Suminah et al., 2022)

UMKM memiliki peran dalam mendistribusikan hasil pembangunan dan juga berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi serta menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Krisis ekonomi yang terjadi juga ternyata tidak berpengaruh terhadap UMKM. melemahnya ekonomi yang berlangsung pada tahun 1997 sampai pada tahun 1998 tidak menjadikan

UMKM terhenti, bahkan dapat bertahan dan tetap berdiri kokoh. tetapi, tidak selamanya UMKM mampu mengelola usahanya secara individu, adakalanya UMKM membutuhkan pembiayaan serta pendampingan untuk mempertahankan usahanya (Fajri, 2022).

Dalam mempertimbangkan pentingnya sektor Informal UMKM dan koperasi sebagai tumpuan ekonomi rakyat, beberapa kontribusi pola pembinaan perlu dilaksanakan secara terstruktur dari Lembaga Keuangan bukan Bank seperti BMT terutama menyangkut Kemitraan, Pembiayaan, Pembinaan serta Pengembangan Usaha (Nurfadillah et al., 2020).

Perkembangan UMKM itu sendiri memiliki berbagai macam permasalahan yang mungkin akan terjadi selama proses industri, Kurangnya modal adalah masalah yang dihadapi UMKM sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya rencana untuk mengembangkan usahanya, kurangnya keterampilan dan terobosan baru yang menyebabkan konsumen atau bosan dengan hasil produksi, selain itu kurangnya wawasan mengenai kewirausahaan mengakibatkan pengelola UMKM mengalami hambatan dalam pengelolaannya (Maryani & Abidin, 2021).

Intermediasi keuangan juga dapat dilaksanakan oleh lembaga keuangan Nonbank seperti, Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan *Baitul Mal Wat- Tamwil* atau yang diketahui atas sebutan BMT atau Lembaga ini masih terbilang cukup baru dan masih tahap perkembangan dibandingkan dengan intermediasi jasa keuangan lainnya di Indonesia yang lebih dulu hadir (Fajri, 2022).

Kesuksesan UMKM menjadi sudut pandang mendasar bagi pertumbuhan perekonomian negara karena sektor UMKM telah mampu mempertahankan lapangan kerja selama masih beroperasi dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan industri (Aziz, 2019).

Banyak lembaga keuangan syariah terus-menerus memberikan pembiayaan kepada UMKM dan hanya akan menerima pengembalian dari nasabah ataupun anggota tanpa disertai dengan pembinaan, dan lembaga tidak dapat memfasilitasi edukasi terkait pengembangan usaha yang akan dilakukan oleh nasabah atau anggota yang ingin mengembangkan produknya (B. C. Kusuma, 2019).

Secara umum, tipe Lembaga keuangan mikro di Indonesia dibagi menjadi 3 jenis yang meliputi: (1) Lembaga formal, yakni bagian finansial yang sah diatur dengan hukum perbankan dan diadakan pengawasan oleh Bank Indonesia (BI), seperti Bank BRI atau BPR; (2) Lembaga keuangan seperti formal adalah lembaga keuangan layaknya formal seperti Bank Perkreditan Desa (BKD), Koperasi Unit Desa (KUD), dan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) yang tidak diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia tetapi tetap diatur dan diawasi oleh pemerintah.; dan (3) Lembaga informal, seperti rentenir, bank keliling, dan perjanjian keuangan yang melibatkan pertukaran barang, tenaga kerja, dan tanah (Anggraeni et al., 2013).

Baitul maal wat Tamwil (BMT) merupakan Lembaga keuangan syariah yang menjalankan usahanya atas kombinasi antara “*Baitul maal* dan *Baitul tamwil*” yang targetnya ialah Usaha Kecil Menengah (UKM). Baitul

Maal Wat-Tamwil Bina Ihsanul Fikri (BMT BIF) adalah bagian dari instansi tersebut, yang menjalankan usahanya di Daerah Istimewa Yogyakarta sejak tahun 1996 hingga saat ini, selaku koperasi jasa keuangan syariah (Afrizal, 2016). BMT BIF dituntut untuk menjalankan peran dalam membangun ekonomi umat, salah satunya ialah memberikan pembinaan serta pembiayaan untuk mengembangkan usaha rakyat dengan tetap patuh terhadap ketentuan syariah.

Lembaga BMT dibangun akibat adanya kebijaksanaan umat untuk menolong masyarakat setempat yang Sebagian besar yaitu pengusaha kecil maupun menengah dalam perekonomian agar terciptanya sirkulasi keuangan yang halal dan baik menurut islam, selain itu bertujuan untuk membantu sesama muslim dilihat dari masalah yang timbul pada awal berdirinya bank Muamalat Indonesia tahun 1992 yang mengamalkan inspirasi membangun kembali sistem keuangan untuk masyarakat menengah ke bawah (B. C. Kusuma, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Marasabessy dan Karman tahun 2022 pada nasabah Bank Wakaf Mikro Honai Sejahtera Papua menemukan bahwa adanya pengaruh antara pendampingan usaha (dorongan motivasi, pengembangan keagamaan, pengembangan karakter SDM, ataupun pengorganisasian sumber daya) dan pinjaman modal, terhadap peningkatan kesejahteraan nasabah (Marasabessy & Karman, 2022).

BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) sebagai salah satu instansi keuangan yang berada di Yogyakarta memiliki kesempatan untuk menjadikan para

pelaku UMKM di kota Yogyakarta sebagai anggota yang harus diberikan Pembinaan serta modal usaha yang memadai bagi pelaku UMKM kota Yogyakarta. Ini tidak hanya menguntungkan bagi para anggota yang diberikan pembinaan maupun pembiayaan, selain itu pihak BMT BIF juga akan merasakan keuntungan yaitu Dengan melakukan pembinaan atau edukasi produk maka dapat meningkatkan jumlah pengguna pembiayaan Murabahah BMT BIF yang dapat menguntungkan BMT BIF itu sendiri (Amri & Maryono, 2019).

BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) hadir dan didirikan oleh masyarakat di Gedongkuning pada tahun 1996, berdiri pada tanggal 11 Maret 1997, berkantor pusat di Jl. No. Rejowinangun 28 B Kotagede Yogyakarta dan memiliki 11 kantor cabang lainnya yang tersebar di Daerah Unik Yogyakarta.

komoditas yang ditawarkan oleh BMT Bif bermacam-macam, diantaranya ialah akad murabahah, musyarakah, ijarah, Mudharabah, serta al-qardh (Ningrum, 2017). BMT BIF menunjukkan hasil yang positif dalam pengelolaannya, selain berkembang menjadi 11 cabang yang tersebar di DIY, juga disambut dengan baik oleh masyarakat Yogyakarta khususnya masyarakat desa Rejowinangun, dibuktikan dengan penelitian dari Leutuan tahun 2018 yang mengemukakan bahwa persepsi dan sikap masyarakat desa Rejowinangun yang menjadi objek penelitian dari 100 responden terdapat 54 orang yang telah bergabung menjadi anggota di BMT BIF dan 12 diantaranya minat dan mau menjadi anggota dari BMT BIF, ini menandakan

bahwa Sebagian besar masyarakat cenderung mendukung BMT BIF serta mengakui manfaat bagi perekonomian masyarakat desa Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta (Leutuan, 2018).

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa melihat begitu pentingnya peran UMKM terhadap stabilitas pertahanan perekonomian di Indonesia, selain itu karena banyaknya UMKM yang berpotensi namun jarang mempunyai akses dalam pengajuan pembiayaan ke perbankan atau Lembaga keuangan lainnya maka, pentingnya untuk membahas perkembangan Usaha Mikro dari model pemberdayaan yang dijalankan oleh Bina Ihsanul Fikri, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul mengenai “Model Pemberdayaan Usaha Mikro di BMT BIF”

B. Rumusan Masalah

Untuk dapat membatasi masalah yang akan diteliti, maka peneliti akan menuliskan beberapa poin penting berupa pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian agar pembahasan tetap fokus dan tidak menyebar tanpa arah. Rumusan masalah penelitian ini ialah:

1. Bagaimana Model Pemberdayaan Usaha Mikro di BMT BIF?
2. Apa Hambatan Yang Dialami BMT BIF Dalam Memberikan Pemberdayaan Terhadap Usaha Mikro?

C. Tujuan Penelitian

wujud dari penelitian ini yaitu untuk menjelaskan dengan cara apa kontribusi *Baitul Mal Wat Tamwil* Bina Ihsanul Fikri (BMT BIF) dalam

memberdayakan usaha mikro, serta apa tantangan yang dialami BMT Bina Ihsanul Fikri (BMT BIF) dalam memberdayakan usaha mikro.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dibagi ke dalam 2 kategori, yaitu :

1. Manfaat Secara Teoritis

Manfaat teoritis adalah manfaat yang diperoleh oleh peneliti secara pribadi ditandai dengan meningkatnya pengetahuan teoritis, meliputi:

a. Bagi Penulis

Dapat meningkatkan pengetahuan mengenai model pemberdayaan yang dijalankan oleh BMT BIF terhadap usaha mikro.

b. Untuk Fakultas/Program Studi

Penelitian atau temuan ini diminta agar dapat menjadi referensi kepada penelitian selanjutnya terkhusus oleh Program Studi Perbankan Syariah tentang model pemberdayaan *Baitul Mal Wat Tamwil* Bina Ihsanul Fikri (BMT BIF) terhadap usaha mikro.

2. Manfaat Secara Praktis

Sebagai masukan dan evaluasi kepada para pelaku usaha mikro agar lebih memanfaatkan secara maksimal terhadap fasilitas yang disalurkan oleh BMT BIF dalam bentuk pemberdayaan kepada usaha mikro.

E. Tinjauan Pustaka

Beberapa temuan penelitian sebelumnya yang relevan dengan subjek ini dirangkum dalam tinjauan pustaka ini. Sebagai sumber referensi

dalam penyusunan skripsi ini, digunakan kajian literatur dari berbagai penelitian. Adapun penelitian yang menjadi referensi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

| No. | Nama | Judul | Hasil Penelitian |
|-----|-------------------------|--|---|
| 1. | Romis dan Sobar (2017) | Peran BMT Bina Ihsanul Fikri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta | BMT Bina Ihsanul Fikri telah menjalankan kapasitas yang amat bermanfaat terbukti bahwa BMT BIF melakukan pembiayaan modal usaha dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota. |
| 2. | Malik Abdul Aziz (2019) | Peran BMT Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Pola Pendampingan Usaha | Hasil dari penelitian ini menemukan adanya program pemberdayaan yang disalurkan oleh BMT khususnya pendampingan usaha berpengaruh bukan hanya pada keberlangsungan usaha |

| | | | |
|----|--|--|--|
| | | | tapi juga membentuk mental kewirausahaan dan budaya kerja yang produktif dari para anggota BMT baik secara kelompok ataupun individu. |
| 3. | Tika Fasilyana, Ardyan Firdausi Mustofa, dan Arif Hartono (2019) | Peran <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i> (BMT) Terhadap Perkembangan Usaha Dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya Dari Sektor Usaha Mikro | temuan riset ini ialah pendanaan yang disalurkan oleh BMT memiliki dampak yang relevan terhadap perluasan bisnis dan kemakmuran anggota. pendampingan untuk pengembangan usaha yang diberikan oleh lembaga keuangan BMT juga berdampak signifikan terhadap perkembangan usaha, yang pada akhirnya berdampak signifikan |

| | | | |
|----|--|--|--|
| | | | terhadap peningkatan kesejahteraan anggota. |
| 4. | Mila Bistiana, Rachma Indrarini (2021) | Peran BMT Mandiri Artha Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Kabupaten Bojonegoro Pada Masa Pandemi Covid-19 | Penelitian ini menemukan adanya peran yang dilakukan oleh BMT Mandiri Artha Syariah dalam menyalurkan pembiayaan kepada pelaku UMKM dengan lancar, namun ada beberapa layanan yang masih harus ditingkatkan lagi, sebelum masyarakat dilanda pandemic, pembiayaan disalurkan secara lancar tapi setelah masyarakat dilanda pandemi tidak sedikit dari para pelaku UMKM yang menjadi anggota wanprestasi, |

| | | | |
|---|-------------------------|--|---|
| | | | dan pada akhirnya pihak BMT lebih selektif dalam menyalurkan pendanaan |
| 5 | Noga Riza Faisol (2021) | Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Masalah Lil Ummah Al-Mubarak Dalam Mengembangkan Produktivitas Umkm Di Masa Pandemi Virus Corona Tahun 2020 | Hasil dari penelitian yang didapatkan adalah peran BMT Masalah Lil Ummah Al-Mubarak Sukowono Jember dalam mengembangkan UMKM meliputi dua hal yaitu, Pertama, memberikan Pembiayaan atau membantu ketersediaan modal kepada pedagang kecil ataupun masyarakat menengah ke bawah. Kedua, melakukan pembinaan kepada pedagang kecil dan masyarakat menengah ke bawah agar mampu mempertanggung jawabkan modal yang telah diberikan kepada |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | | | para pelaku usaha. |
| 6 | Aep Syaeful Millah dan Khairul Wahidin (2023) | Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Pemberdayaan UMKM di BMT El Arbah Kabupaten Kuningan | menemukan bahwa Penyaluran modal usaha dalam bentuk akad murabahah memiliki pengaruh besar terhadap pemberdayaan UMKM khususnya kepada anggota yang memperoleh pendanaan dari BMT El Arbah Kabupaten Kuningan, dan semakin besar pendanaan yang disalurkan oleh BMT El Arbah maka semakin tinggi pula pemberdayaan UMKM yang diterima oleh para pelaku UMKM kabupaten Kuningan |